

Peran Keuangan Bump Basmallah Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan Perspektif Maqashid Syariah

Siti Kalimah¹, Nafi'ah², Khoirul Fathoni³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kalimahsiti79@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nafiah@insuriponorogo.ac.id

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 18/02/2024

Revised: 02/04/2024

Accepted: 15/05/2024

Abstract

The background to this research is that the Roudlotul Huda Magetan Islamic Boarding School contains Islamic Boarding School-Owned Enterprises (BUMP), which play an important role in the Islamic boarding school's economy. The presence of Covid-19 caused the economy to decline. This thesis contains the problem formulation: (1) How is the application of maqashid shari'ah in the economic recovery of BUMP Basmallah at the Roudlotul Huda Islamic Boarding School, Magetan? (2) How is the application of maqashid shari'ah to BUMP Basmallah's financial role in post-pandemic economic recovery at the Roudlotul Huda Islamic Boarding School, Magetan? This research used a qualitative approach with data collection procedures and through interview, observation, and documentation techniques. The conclusions are (1) Implementation of maqashid shari'ah at BUMP Basmallah in economic recovery at the Roudlotul Huda Magetan Islamic Boarding School by fulfilling the objectives of maqashid shari'ah by the level of need, namely the dharuriyyah (primary needs), (2) Application of maqashid shari'ah in post-pandemic economic recovery at the Roudlotul Huda Islamic Boarding School by fulfilling aspects of the maqashid shari'ah elements, namely maintaining religion, soul, reason and protecting property. So that it can achieve its goals according to the provisions prescribed by Islam.

Keywords

Maqashid Syariah, BUMP, Post-Pandemic Economy

Corresponding Author

Siti Kalimah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kalimahsiti79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia yang berpengaruh pada resesi ekonomi mengakibatkan efek domino yang dimulai dari sektor kesehatan, dan menjalar pada permasalahan sosial dan sektor ekonomi hingga para pelaku usaha. Pemerintah sebagai stakeholder utama diharapkan memiliki kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi berbagai gejolak ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri (*Maqashid Syariah*) meliputi: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), keluarga (*intelektual aql*), keturunan (*nash*), dan material (*wealth*). Kelima hal



tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. (Muttaqin, 2023)

Pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mencetak manusia yang religius dan mandiri. Para santri dibina dan dididik dalam meningkatkan dunia kewirausahaan. Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Basmallah adalah salah satu lembaga dibawah naungan Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan yang bergerak dibidang perekonomian dalam bentuk badan usaha. Seiring dengan berkembangnya Pondok Pesantren Roudlotul Huda juga bertambahnya jumlah santri yang mukim maka BUMP Pondok Pesantren Roudlotul Huda mempunyai beberapa unit badan usaha seperti : koperasi santri, usaha air minum Roda Tirta, Roda Rental, Kantin Santri, Koperasi Simpan Pinjam Roda Jaya Nusantara. Dari keseluruhan usaha yang dijalankan oleh badan usaha pesantren Roudlotul Huda semuanya bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan dari usaha, badan usaha pesantren ini menjadi sumber dana bagi pondok pesantren Roudlotul Huda dan pembiayaan operasional.

Dalam pengelolaan badan usaha milik pesantren tersebut perlu adanya penerapan *maqashid syari'ah* terhadap peran keuangan yang ada di BUMP agar pengelolaan keuangan badan usaha milik pesantren ini sesuai dengan syariat hukum Islam. Dimana *maqashid syariah* sendiri adalah gagasan dari hukum Islam agar tujuan-tujuan syariat dapat tercapai dalam badan usaha milik pesantren ini. Menurut pengelola BUMP Basmallah di pondok pesantren Roudlotul Huda Kedungpanji Lembeyan Magetan, sebelum adanya pasca pandemi keuangan BUMP basmallah sudah berkembang dan berjalan sesuai prosedur yang ada di Pondok itu sendiri, dimana yang mengelola dari santri-santri pondok yang ditunjuk diberi tanggung jawab atas pengelolaannya, dengan sistem dari pondok, oleh pondok, dan hasilnya pun juga untuk pondok.

Menurut si pengelola setelah pandemi BUMP mengalami penurunan dalam pengembangan ekonomi, bahkan hingga kehabisan bahan-bahan pokok yang digunakan untuk menghidupi santri di pondok karena ketika pandemi sistem ekonomi sangat dibatasi, tidak bisa mengambil atau menerima bahan dari luar sekaligus. Dan ini sangat berpengaruh bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta santri di pondok. BUMP berperan besar dalam kelima hal tersebut, dengan adanya syariat suatu sistem dapat berjalan dengan baik sesuai hukum Islam. Dengan jiwa dan akal dapat lebih mengembangkan pemikiran para santri di pondok. Menambah keturunan untuk generasi yang sanggup memerankan di BUMP dalam pengembangan ekonomi, perlunya material bahan sandang pangan.

Tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Keuangan BUMP Basmallah**

Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan Perspektif Maqashid Syariah."

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai artikel yang sesuai dengan penelitian, lalu di reduksi dengan memilah kembali mana yang yang sesuai dan lebih difokuskan dengan penelitian, display dilakukan untuk mengambil kalimat yang dibutuhkan dengan memparafrase kembali hasil temuan pada artikel terdahulu kedalam hasil penelitian. Tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari di hasil display tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di awal berdirinya BUMP Basmallah tahun 2015 sudah membawahi enam badan uaha sesuai penjelasan diatas namun dalam sistem pelaksanaan dan pengelolaan masih sederhana, karena memang terbatasnya si pengelola badan usaha dan dari unsur *maqashid syari'ah* belum terpenuhi dengan sempurna, seperti unsur pokok menjaga untuk agama, jiwa, akal sudah terpenuhi namun untuk unsur *maqashid syari'ah* bagian harta masih minim. Sedangkan dari enam badan usaha itupun belum semuanya menerapkan *maqashid syari'ah*. Begitu juga dengan adanya serangan covid-19 dimana banyaknya pembatasan dalam berinteraksi. Sehingga dalam pengembangan perekonomian pondok sangat terganggu.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pondok mulai menerapkan program pengabdian wajib setahun sejak akhir tahun 2017 oleh kebijakan Ketua Yayasan Kyai Agus Nur Wahid, santri pengabdian ini yang akan diberi amanah dan tanggungjawab atas badan usaha tersebut. Sekaligus untuk melatih santri pondok menjadi milenial dengan disebarkannya seluruh pengabdian diberbagai bagian di badan usaha milik pesantren ini, tujuannya agar santri setelah lulus dari pondok mendapatkan pengalaman dari pesantren dan bisa berguna dikalangan masyarakat sekitar masing-masing. Sebelum terjadi adanya pandemi, harta yang dikelola dalam badan usaha ini semua seadanya jadi sangat terbatas. Dengan adanya covid ini sangat merugikan sekali bahkan mengalami penurunan dalam bidang perekonomian yang ada di pondok karena tidak bisa mengambil atau memproduksi barang dari luar pondok. Interaksi sangat sulit didapatkan sehingga menjadi penghambat proses kegiatan dalam Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP).

Setelah covid melanda untuk mengatasi perekonomian yang seperti ini direktur BUMP Basmallah dengan kerjasama para santri pengabdian sekaligus yang sudah membantu mengelola badan usaha ini berusaha untuk mengembangkan BUMP Basmallah dengan penerapan *maqashid syari'ah*, sesuai unsur agama, jiwa, akal, dan harta. Agar terpenuhi semua unsur tersebut pihak badan usaha berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan badan usaha terus mengalami perkembangan sehingga perekonomian dapat berjalan dan terus maju demi kehidupan santri yang ada dipondok semuanya. Sejak penerapan *maqashid syari'ah* ini yang memenuhi unsur pokok dari

maqashid syari'ah sendiri berhasil dalam pelaksanaan dan pengelolaan badan usaha dan telah mengalami perkembangan hingga sekarang.

Dari hasil analisa penulis di lapangan ketika pasca pandemi di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan telah menerapkan dari unsur pokok *maqashid syari'ah* yakni dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Penerapan *maqashid syari'ah* ini dilaksanakan oleh santri pengabdian yang telah ditunjuk dan diberi tanggung jawab atas badan usaha sesuai dengan bagian tugas masing-masing. Dengan *maqashid syari'ah* sangat membantu pelaksanaan dan pengoperasian di badan usaha milik pesantren sehingga bisa semakin berkembang perekonomian pondoknya sekaligus demi kelangsungan hidup para santri di Pondok Pesantren Roudlotul Huda tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan penerapan *maqashid syari'ah* di BUMP Basmallah sudah sesuai syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan unsur pokok dari *maqashid syari'ah* sendiri.

Dilihat dari hasil dilapangan bahwasannya dengan adanya penerapan *maqashid syari'ah* tujuan dari syariat hukum Islam dalam sebuah badan usaha tersebut dapat tercapai. Badan usaha menjadi terarah dan berjalan dengan maksimaal dengan terpenuhinya unsur pokok dari *maqashid syari'ah* sendiri. *Maqashid syari'ah* memberikan jawaban atas keganjalan dan keresahan yang ada di badan usaha tersebut. Dimana sebuah badan usaha pasti memerlukan sebuah penerapan *maqashid syari'ah* untuk membantu keberlangsungan transaksi di dalamnya. Mungkin tidak banyak orang menyadari hal tersebut dan bahwasannya penerapan ini benar memberikan kelancaran atas keberlangsungan sebuah badan usaha. Sesuatu yang berdasarkan syariat Islam akan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan tercapainya sebuah tujuan dari sebuah badan usaha tersebut. Penerapan *maqashid syari'ah* harus memenuhi dari unsur pokok asas *dharuri* yang merupakan *maqashid syari'ah* yang bersifat primer sesuai kebutuhannya, secara terperinci sebagai berikut ;

a. *Hifdz ad-Diin* (Menjaga Agama)

Menjaga agama dalam *maqashid syari'ah* seperti menerapkan dan menjaga amalan ibadah contohnya dzikir, sholat, puasa dan amalan lainnya. Di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan yang ada dalam badan usahanya yaitu dengan menerapkan selalu sholat lima waktu kepada seluruh pengelola badan usaha meskipun sedang berlangsungnya kegiatan di badan usaha selain itu dengan diadakannya program setahun sekali pengajian di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan yang menjadi program dan dibiayai BUMP dengan bantuan dan dukungan dari yayasan sendiri.

b. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dengan menjaga jiwa para santri yang ada dipondok, menjamin jiwa santri terpenuhinya kebutuhan empat sehat lima sempurna, sehingga unsur pokok dalam *maqashid syari'ah* dengan menjaga jiwa tetap terlaksana dan terus berkembang dalam mengelola badan usaha sesuai tanggung jawab masing-masing. Adanya menjaga jiwa dengan kerjasama BUMP dengan Klinik Kedungpanji sebagai sarana menjaga jiwa para santri dan dimana peran santri (orang yang mengelola) Badan Usaha Milik Pesantren ini, sesuai ketentuan yakni dari si pengelola santri pengabdian. Seperti yang diterapkan di pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan, setiap sudah lulus SLTA/SMK maka akan diwajibkan mengabdikan setahun apabila lebih dari setahun sebagai pasca pengabdian akan bisa tetap mengelola sebagai pembelajaran santri pengabdian barunya. Jadi prinsip jiwa ini akan sangat membantu karena sebuah badan usaha tanpa ada si pengelola maka tidaklah berjalan transaksi di dalamnya.

c. *Hidz al-Aql* (Menjaga Akal)

Dengan pemikiran para santri yang diajak bekerjasama untuk mengembangkan sebuah usaha, begitu pentingnya pemikiran santri yang akan membantu mengembangkan sebuah badan usaha. Syaratnya santri yang sudah baligh dan berakal (dewasa) sehingga diambil dari santri pengabdian yang telah lulus jenjang SLTA keatas. Sesuai yang ada di Badan Usaha Milik Pesantren ini dengan adanya program mengkuliahkan santri dimana sebagai sarana menjaga pemikiran atau akal santri dan membantu serta pengembangan ekonomi di dalam badan usaha tersebut.

Sedangkan santri pengabdian (santri yang sudah tidak sekolah jenjang SLTA keatas), syaratnya santri lulus SLTA (pengabdian keatas). Adanya program pengabdian, dimana program pengabdian satu tahun di pondok Pesantren Roudlotul Huda terus dijalankan hingga sekarang, agar tumbuh keturunan generasi yang bisa mengelola sebuah badan usaha milik pesantren yang telah disediakan didalamnya.

d. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta)

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil. Adanya harta yang cukup yang digunakn sebagai modal usaha yang dikelola sebaik mungkin sehingga uang akan terus berputar dari pondok, untuk pondok, dan oleh pondok.

Salah satu contohnya menerapkan mudharabah (bagi hasil) dengan pembagian 60% diberikan pihak BUMP dan 40% diberikan ke si pengelola, ini tidak mengandung unsur riba karena tidak diberatkan antara satu pihak dan pihak lainnya tapi telah melalui kesepakatan bersama. Misalnya, menurut hukum Islam, mudharabah dipraktekkan sebagai bentuk pembagian keuntungan antara investor dan pengurus suatu badan usaha. Syaratnya Paham syariat hukum Islam.

4. KESIMPULAN

Penerapan *maqashid syari'ah* di BUMP Basmallah dalam pemulihan perekonomian di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan dengan terpenuhinya tujuan dari *maqashid syari'ah* yang sesuai tingkat kebutuhan yakni bagian *dharuriyyah* (kebutuhan primer), karena dengan terpenuhinya kebutuhan primer pengelolaan BUMP Basmallah akan sempurna, semakin berkembang, dan lebih terarah sesuai syariat hukum Islam.

Penerapan *maqashid syari'ah* terhadap peran keuangan BUMP Basmallah dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi di Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan dengan cara memenuhi aspek-aspek unsur *maqashid syari'ah* yang dimana harus menjalankan penerapan *maqashid syari'ah* dengan pokok unsur yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan menjaga harta agar semakin berkembangnya peran keuangan dalam pemulihan perekonomian di BUMP Basmallah sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai ketentuan yang disyariatkan Islam.

REFERENSI

- Amin, M., Amanwinata, R., & Pantja Astawa, I. G. (2021). Politik Hukum Bidang Pangan Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 150–167. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714>
- Ananda, W. A. (2016). *Faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal: Studi pelaku usaha makanan ceker pedas di Kota Malang*. Thesis. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/5319>
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarʿah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Handriansyah, A. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bccsel.v3i2.7570>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Makbul dkk, M. (2023). Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 24, No. 2. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.17738>
- Nurul Fadila Dwiyantri, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi). *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal ISSUES*, 3 Number 2.
- Ratih Rahayu & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sipatuhar, E. S. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Kecil Menengah Makanan Yang Tidak Mendaftarkan Produknya ke BPOM dan Label Halal Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Majelis Kota Medan)*. 17, Nomor : 3.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jakarta, Sinar Grafika*, Cetakan Kedua, 2001, 215.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Widiarty, W. S. (2019). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

